



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1307 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA JAMBI TAHUN 2020

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa menpedomani ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengamanatkan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota guna untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh agar hidup layak, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1220/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/308/HI.01.00/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Jambi tanggal 6 November 2019 tentang Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Kota Jambi Tahun 2020 sebesar Rp2.839.728,55,- (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) perbulan untuk waktu 7 jam sehari dan 40 jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah membayar upah lebih tinggi dari Ketentuan Upah Minimum Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2020.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3-12-2019



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Kota Jambi;
4. Walikota Jambi;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota Jambi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jambi;
7. Kapolresta Kota Jambi;
8. Dandim 0415/Batang Hari;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi;
11. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Jambi;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi;
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Jambi;
14. Dewan Pengupahan Kota Jambi.